

KEMENTERIAN - PENERANGAN

No. 25/U.P.

Djakarta, 8 /3 - '52

PERATURAN PEMERINTAH NO.18 THN 1952

TENTANG

PENETAPAN BERLAKUNJA PERATURAN PEMERINTAH NO. 17 TAHUN 1952.

UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri, termuat dalam Lembaran-Negara No.23 tahun 1952, perlu ditetapkan berlaku juga untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia berhubung dengan kedudukannya;

Memperhatikan: Peraturan pemakaian partikelir kendaraan2 dinas bermotor (surat keputusan K.V.K. tanggal 12 Nopember 1949 No.9);

Mengingat : pasal 1 ayat (4) Undang2 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia (Lembaran-Negara tahun 1951 No.40);

Mengingat pula:pasal 96 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yg ke-71 pada tanggal 15 Februari 1952;

M E M U T U S K A M :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENETAPAN BERLAKUNJA PERATURAN PEMERINTAH NO.17 TAHUN 1952 UNTUK KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1.

Semua ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No.17 tahun 1952 tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para menteri Republik Indonesia, termuat dalam Lembaran-Negara No.23 tahun 1952 berlaku juga untuk Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Januari 1950.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 22 Februari 1952.-

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.
MENTERI KEUANGAN,
JUSUF WIBISONO.

Diundangkan
pada tanggal 28 Februari 1952.

MENTERI KEHAKIMAN,

NOCHAMMAD NASROEN.-

LEMBARAN NEGARA No.24 TAHUN 1952.

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No.18 TAHUN 1952.

TENTANG

PENETAPAN BERLAKUNJA PERATURAN PEMERINTAH No.17 TAHUN 1952 UNTUK

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKJAT REPUBLIK INDONESIA.-

Berhubung dengan kedudukan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, maka sudah selanjutnya, bahwa ketentuan dalam "Peraturan Pemerintah tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri Republik Indonesia" berlaku juga bagi Ketua Dewan tersebut.

Dalam pasal 1 ayat (4) Undang2 tentang kedudukan keuangan Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia, dimuat dalam Lembaran Negara No.40 tahun 1951, antara lain ditetapkan, bahwa selama masa memangku jabatan untuk Ketua disediakan sebuah mobil dengan pengemudiannya dan ongkos pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil itu ditanggung oleh Negara.

Agar supaya Ketua Dewan Perwakilan Rakjat mendapat kesempatan untuk membeli mobil Pemerintah setelah ia melaksanakan jabatannya untuk dimiliki sendiri, maka diusulkan supaya semua ketentuan dalam peraturan tentang mobil untuk Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri ditetapkan berlaku juga bagi Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah ini dengan sendirinya juga berlaku bagi Ketua Senat dan Ketua Dewan Perwakilan Rakjat Republik Indonesia Sekretariat.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA No.209.

---0o/oo---